

MASALAH DAN SOLUSI PELAPORAN SPT MELALUI E-FILING UNTUK SPT 1770S DAN 1770SS DI KP2KP SELONG

Suprianto

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
suprianto@unram.ac.id*

Abdul Aziz Muslim

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
pemaanaaziz9@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian dengan Judul: "**Masalah dan solusi pelaporan spt melalui e-filing untuk SPT 1770S dan 1770SS di KP2KP Selong**". Tujuannya untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi tentang pelaporan spt tahunan formulir 1770S dan 1770SS melalui e-filing dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang masalah dan solusi pelaporan spt melalui e-filing untuk spt 1770s dan 1770ss di KP2KP Selong, adapun masalah yang dihadapi pada waktu input data pelaporan SPT tahunan orang pribadi terdiri dari: Lupa password, aktivasi efin, tidak bisa lapor sendiri, kesalahan dalam login, dan registrasi NPWP. Adapun solusi yang penulis berikan atas masalah yang dialami wajib pajak dalam melaporkan SPT melalui e-filing, seperti memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengapa anda tidak bisa login karena anda tidak memperhatikan besar kecil penulisannya, jadi pada saat anda memasukkan password anda harus perhatikan baik-baik.

Kata Kunci: Kewajiban Perpajakan, Pelaporan SPT

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, dan memiliki kontribusi yang cukup tinggi di dalamnya. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran Negara dalam APBN / APBD setiap tahunnya. Struktur penerimaan Negara dalam APBN menempatkan penerimaan sektor pajak sebagai pos penerimaan terbesar. Pajak di Indonesia memainkan peran penting dalam mengurangi defisit anggaran Negara dan meningkatkan pembiayaan Negara. Oleh karena itu, kebijakan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Dengan demikian kebijakan pajak akan menuju arah perbaikan kebijakan dan perpajakan melalui:

- a. Reformasi administrasi perpajakan,
- b. Reformasi peraturan dan perundang-undangan, dan
- c. Reformasi pengawasan dan eksplorasi potensi.

Reformasi juga telah dilakukan dalam administrasi pajak, yaitu melalui pembentukan kantor pelayanan pajak di masing-masing daerah. Pada tahun anggaran 2020 realisasi pendapatan Negara tercatat mencapai Rp 1'423 triliun. Pendapatan negara berasal paling banyak yaitu dari sektor pajak sekitar 77,2% dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 925,3 triliun. Penerimaan pajak tahun 2020 ini mengalami penurunan akibat wabah penyakit Covid-19 sebesar Rp 406,8 triliun dari tahun sebelumnya. Karena hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi yang disebabkan perlambatan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, sehingga

adanya reformasi pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh yang sangat terlihat dan kontras yaitu perkembangan dibidang teknologi modern khususnya dibidang elektronika, membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada proses pengarsipan yaitu arsip elektronik. Kelebihan utama dari arsip elektronik tentu saja lebih praktis dan memiliki tingkat resiko yang lebih kecil. Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut DJP berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Pembaharuan dalam system perpajakan yang dilakukan oleh DJP tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya administrasi perpajakan. Modernisasi pajak ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di tahun 2004 dimana DJP berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT. Perubahan tersebut meliputi pelayanan kepada Wajib Pajak dari secara langsung menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tapi sekarang menyampaikan suatu SPT dapat dilakukan secara online dimana saja dan kapan saja. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara elektronik. Setelah sukses dengan pelaporan e-SPT pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia Bersama-sama dengan DJP meluncurkan produk e-filing aatau Electronic Filing System yaitu system pelaporan/penyampaian pajak dengan SPT secara elektronik (e-filing) yang dilakukan melalui system online yang real time. Dengan di berlakukannya system pelaporan SPT elektronik melalui e-filing kita dipermudah untuk melaporkan SPT kita dan apaliba terjadi kesalahan kita tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kita berdomisili karena dengan e-filing kita dapat melakukan pembetulan SPT dimana saja dan kapan saja.

Hal ini merupakan alasan penulis untuk menggali lebih dalam lagi mengenai hal tersebut melalui praktek kerja lapangan (PKL) dengan judul: **Masalah dan Solusi Pelaporan SPT Melalui E-FILING untuk SPT 1770S dan 1770SS di KP2KP SELONG**

Hal ini merupakan alasan penulis untuk menggali lebih dalam lagi mengenai hal tersebut melalui praktek kerja lapangan (PKL) dengan judu

TUJUAN

1. Untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi tentang pelaporan spt tahunan formulir 1770S dan 1770SS melalui e-filing.
2. Uuntuk membandingkan teori yang didapat dibangku kuliah khususnya tentang pengisian spt tahunan dengan e-filing

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang nomer 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomer 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sedangkan menurut Profesor Dr. Rochmat soemitro, S.H sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Mardiasmo, 2018:03).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Iuran rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan Barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:5) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengiurangi gaya hidup konsumtif.

Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Menurut Golongannya (Mardiasmo, 2018:7)
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya (Mardiasmo, 2018:7)

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Menurut Lembaga Pemungutannya (Mardiasmo, 2018:8)
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas:
 1. Pajak Daerah tingkat I (Provinsi)
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
 2. Pajak Daerah tingkat II (Kota/Kabupaten)
Contoh: pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan lain sebagainya.

Hukum Pajak

Hukum pajak mengatuk hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 (dua) hukum pajak, yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil (Mardiasmo, 2018:7)
Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.
Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum Pajak Formil (Mardiasmo, 2018:7)
Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya melakukan keberatan dan banding.
Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tata Cara Pemungutan Pajak Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). (Mardiasmo, 2018:8)

- b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun untuk membayar pajak. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. (Mardiasmo, 2018:8)
- c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. (Mardiasmo, 2018:9)

Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. (Mardiasmo, 2018:9)
- b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. (Mardiasmo, 2018:9)
- c. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. (Mardiasmo, 2018:9)

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak memiliki 3 jenis yaitu:

1. *Official Assesment System* (Mardiasmo, 2018:9)
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Untang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System* (Mardiasmo, 2018:9)
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* (Mardiasmo, 2018:10)
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. (Mardiasmo, 2018:35)

Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan tentang jumlah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban dan atau
4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Mardiasmo2018:35)

Jenis Surat Pemberitahuan

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. (Mardiasmo, 2018:38)
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.(Mardiasmo, 2018:38)

Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT adalah:

- a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. (Mardiasmo, 2018:39)
- b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. (Mardiasmo, 2018:39)
- c. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. (Mardiasmo, 2018:39)

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut undang-undang No. 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) surat pemberitahuan masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak.
4. Membetulkan surat pemberitahuan yang telah di sampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
 - 1) Surat ketetapan pajak kurang bayar
 - 2) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
 - 3) Surat ketetapan pajak nihil
 - 4) Surat ketetapan pajak lebih bayar

- 5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh orang pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
8. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak atas suatu:
 - 1) Surat ketetapan pajak kurang bayar
 - 2) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan
 - 3) Surat ketetapan pajak nihil
 - 4) Surat ketetapan pajak lebih bayar
 - 5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh orang pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau surat keputusan keberatan.
10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjlankan hak dan memenuhi kewajiban sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar, menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang asing selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak yang terutang pajak.

E-Filing

Pengertian E-Filing

E-Filing atau lapor pajak online merupakan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015. e-Filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui koneksi jaringan internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak.

Mamfaat Adanya E-filing


Dengan hadirnya system lapor SPT online sebenarnya memberikan beragam manfaat bagi wajib pajak dan proses penyampaian SPT itu sendiri, yaitu:

- 1) Mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP. Jika sebelumnya perekaman data dilakukan secara manual dan menghabiskan waktu yang cukup banyak, kini dengan system lapor pajak online tentu menghemat lebih banyak waktu.
- 2) Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan petugas pajak. Wajib Pajak sudah tidak harus selalu datang ke KP2KP, apalagi terkena Virus Covid-19 hanya untuk melaporkan pajak mereka.
- 3) Mengurangi dampak antrian dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT. Adanya lapor SPT online bertujuan agar mengurangi jumlah wajib pajak yang datang ke KP2KP sehingga tidak ada lagi antrian panjang.
- 4) Mengurangi kerumauan dan tidak terjadi penyebaran Covid-19 .

Dasar Hukum E-filing

1. PMK – 181/PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi SPT, serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan, dan penyampaian SPT.
2. PER – 1/PJ/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang tata cara penyampaian SPT tahunan bagi Wajib Pajak OP yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
3. PER-47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan secara elektronik (e-filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP).

Tata Cara Pelaporan SPT Melalui E-filing



Gambar 2.1 Tata Cara Pelaporan SPT

- 1) Buka website djp <https://djponline.pajak.go.id>.
- 2) Masukkan NPWP, *password*, kode keamanan (*captcha*), lalu klik "Login"
- 3) Pilih layanan e-filing
- 4) Pilih atau klik "Buat SPT"
- 5) Jawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 SS
 - Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas?
 - Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau pisah harta?
 - Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari Rp60 juta?
- 6) Setelah menjawab pertanyaan, lalu akan muncul SPT sesuai dengan data wajib pajak.
- 7) Menyampaikan SPT
- 8) Mengambil kode verifikasi
- 9) Mengirim SPT
- 10) Mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik

Masalah dan Solusi Pelaporan SPT 1770S dan 1770SS Melalui E-filing

- 1) Lupa kode EFIN
Solusinya:
Begini pilihan cara menemukannya
 - a.. Bongkar berkas-berkas perpajakan anda. mungkin kertas EFIN keselip
 - b. Cek Inbox Email kamu search EFIN
 - c. Telepon ke Kring Pajak 1500200 siaokan nomer NPWP dan konfirmasi data diri kamu
 - d. Datangke KPP terdekat untuk meminta cetak ulang EFIN. jangan lupa bawa foto kopi KTP dan NPWP beserta asiinya.
- 2) Lupa Pasword DJP
Solusinya jika lupa pasword DJP lupa



Gambar 2.2: Website DJP Online

- Ketik di gogle DJP online
 - Klik lupa kata sandi
 - Kemudian isi data yang diatas, seperti nomor NPWP,EFIN, Email, dan kode Keamanan lalu submit
 - Kemudian buka Emailnya
 - Cari pesan dari DJP
 - Kemudian isi pasword barunya
- 3) Kode EFIN belum di Aktivasi
 - a. Wajib pajak menyampaikan permohonan aktivasi EFIN melalui email pajak resmi KPP

- b. Satu email wajib pajak hanya untuk satu permohonan Layanan aktivasi EFIN
 - c. Wajib pajak mengirimkan swafoto/selfie dengan memegang KTP dan NPWP
 - d. Petugas melakukan pengecekan keesuaian data yang diberikan wajib pajak dengan data base DJP
 - e. Apabila data basenya sesuai maka petugas akan aktivasi Efinnya
- 4) Akun pajaknya belum di Aktifkan



Gambar 2.3: Website DJP Online

- Ketik belum registrasi
 - Kemudian isi data tersebut seperti Nomor NPWP, Kode EFIN dan Email
 - Kemudian buka Emailnya dan Klik Aktifkan Akun
- 5) Lupa mengecek keaktifan nomor telpon dan email yang terdaftar di DJP online. Jadi sebelum mengisi formulir SPT lebih baik mengecek email yang dipakai apakah sudah aktif di akun DJP nya, agar tidak balik ke profil pada saat mengirim laporan ke DJP, karena disana akan diminta untuk mengisi kode verifikasi terlebih dahulu.
- 6) Salah pilih formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya

Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya

Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya

Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

Dengan Bentuk Formulir

Dengan panduan

SPT 1770 S dengan panduan

Gambar 2.4: Jawab Pertanyaan ini

Kenapa Formulirnya salah, karena wajib pajak salah menjawab pertanyaan DJP, Jawaban yang benar khususnya untuk SPT 1770S dan 1770SS seperti gambar diatas, kecuali pertanyaan nomor 3, karena pertanyaan nomor 3 ini tergantung jumlah penghasilannya.

7) Hasil akhir tidak nihil

Kenapa hasilnya tidak nihil: Wajib pajak salah menaruh nominal penghasilan netonya, jadi wajib pajak harus memperhatikan dengan baik nominal penghasilan neto yang tertara di bukti potong. Jumlah tanggungan yang ditaruh tidak sesuai dengan yang tertara di bukti potong (lebih/kurang). Jumlah pph terutang yang tertara di aplikasi DJP tidak sama dengan yang tertara di bukti potong, meskipun nominal penghasilan neto dan ptkp telah sama jadi agar hasilnya nihil kita perlu menyesuaikan, apabila lebih bayar kita.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah Masalah dalam Pelaporan SPT tahunan melalui efilig formulir 1770S dan 1770SS Selama PKL di KP2KP Selong.

Jumlah wajib pajak yang bermasalah, yang pernah saya tangani selama bulan februari – bulan maret 2021 di KP2KP selong, berjumlah 66 wajib pajak, semua masalah wajib pajak berkaitan dengan tata cara pelaporan SPT 1770S dan 1770SS .

No	Nama WP OP	Kelengkapan Data			Masalah	Solusi
		Lengkap	Kurang Lengkap	Tidak Lengkap		
1	Hendra Sofiandi	✓			Lupa Password	1. Buka laman https://djponline.pajak.go.id/account/login 2. Klik "Lupa Kata Sandi?". 3. Anda akan diarahkan ke laman permohonan ubah kata sandi. 4. Masukkan NPWP. 5. Masukkan kode EFIN. 6. Jika WP juga lupa email (DJP, WP). dapat mencentang "Lupa Email?" dengan "Ya" (Masukkan email baru Anda 7. Masukkan kode keamanan. 8. Klik "Submit". 9. Nanti Anda akan menerima email lanjutan dari DJP untuk permohonan perubahan sandi.
2	Hamzan Wadi	✓				
3	Saiful Hanif	✓				
4	B. Hariani	✓				
5	Siti Fatimah	✓				
6	Mustopa Arif	✓				
7	Muliono	✓				
8	Sriwahyuni	✓				
9	Rosa Hardiana	✓				
10	Drs. Suprianto	✓				
11	Rosa Hardiana		✓			
12	Sudiati	✓				
13	Sahamdan	✓				
14	Saharudin		✓			
15	L. Bagus		✓			
16	Abdul Majid	✓				
17	Siti Jamilah	✓				
18	Herry Aryanti	✓				
19	Herman	✓				
20	Tohriah		✓			
1	M. Takdir		✓		Aktivasi Efin	1. Pergi ke KPP terdekat bawa kartu NPWP, kemudian minta petugas untuk mengaktifkan NPWPnya . 2. Chat nomor server KPP terdekat, kemudian kirimkan foto NPWP dan minta tolong untuk diaktifkan NPWPnya.
2	Sahlan		✓			
3	Suhartini		✓			
4	L Hualid	✓				
5	Sahir		✓			
6	M. Ardiansyah			✓		
7	L. Hanafi			✓		
8	Dedi			✓		
9	Maliana		✓			
10	Fathulloh	✓				
11	Sri Wahyuni			✓		
12	Sofiya Hadi	✓				
1	Nurdin	✓			Tidak Bisa Laport Sendiri	1. Pada saat dilaporkan petugas WP memperhatikan tataranya. 2. Petugas meminta WP yang isi sendiri sambil dibimbing petugas. 3. WP Menonton tutorial pelaporan SPT melalui e-
2	Beni Guntur	✓				
3	Nirna Hayati	✓				
4	Nurmaningsih	✓				
5	M. Jumain	✓				
6	B. Sastika	✓				
7	L. Winata			✓		
8	Nursidin		✓			

No	Nama WP OP	Kelengkapan Data			Masalah	Solusi
		Lengkap	Kurang Lengkap	Tidak Lengkap		
9	Fathur		✓		filing.	
10	M.Mansyur	✓				
11	Fetri Restu	✓				
12	Teguh Syamul		✓			
13	Jupri	✓				
14	M.Kazwaini	✓				
15	M. Juaeni		✓			
16	Saeful Abdi			✓		
1	Yusri	✓			Kesalahan Dalam Login	
2	Edi Kusuma		✓			
3	Andika Budi			✓		
4	Pipin Riana	✓				
5	Ainul Satria		✓			
6	Jumaerah			✓		
1	Mustopa Arif		✓		Registrasi NPWP	
2	Dewi Murai		✓			
3	Arif Rahman		✓			
4	Fauziah			✓		
5	Masrurah	✓				
6	Marlina			✓		
7	M. Arrif	✓				
8	Winda Nurtika		✓			
9	Kt Putra		✓			
10	M.Zaini			✓		
11	Wahid		✓			


Adapun masalah dan solusi dalam melaporkan SPT tahunan melalui e-filing formulir 1770S dan 1770SS melalui e-filing.

A. Kasus 1770SS Adanya kekeliruan pada saat login: seorang Guru Honorer yang bernama Tuan X datang ke KP2KP selong pada tanggal 2 Maret 2021, beliau meminta tolong kepada saya untuk membantunya dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan *e-Filing* karena pada saat beliau mencoba isi tidak bisa masuk menggunakan NPWP dan Password yang ada. Beliau membawa bukti potong 1721 A1, penghasilan bruto setahun Rp. 9.888.088 dan berdasarkan keterangan wajib pajak dimana wajib pajak memiliki harta sebesar RP. 2.000.000 dan wajib pajak tidak memiliki hutang, memiliki tanggungan K/0. Adapun tata cara yang benar dalam melakukan login hingga pengiriman;

1. Buka website djp online lalu login menggunakan npwp dan kata sandi serta kode keamanan lalu login, pada saat memasukkan NPWP, Password, dan Kode keamanan kita harus perhatikan baik-baik besar kecil hurufnya, apakah menggunakan spasi

atau tidak, karena jika ada perbedaan sedikitpun antara yang kita tulis dengan yang sebenarnya, pasti tidak akan bisa masuk.

Gambar 4.2 Website Pajak



2. Kemudian, saya mengarahkan Tuan X untuk mengklik e-Filing.



eform formulir SPT elektronik

Mengisi formulir SPT Elektronik tanpa terhubung ke internet. Gunakan internet jika sudah selesai mengisi dan akan mengunggah formulirnya.

[FAQ / Pertanyaan Umum](#)

• Mengisi Langsung di Situs Web


e-Filing

Sampaikan SPT Tahunanmu secara online dengan mudah, cepat, dan aman. Pastikan juga jaringan internet tidak terputus.

[FAQ / Pertanyaan Umum](#)

Gambar 4.2 Klik E-filing

3. Jawab pertanyaan yang sesuai dengan data wajib pajak, berdasarkan data penghasilan bruto setahun Tuan X kurang dari Rp.60.000.000 sehingga menggunakan formulir SPT 1770 SS



Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya

Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH)?

Ya

Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya

Tidak

Gambar 4.3 Jawab Pertanyaan ini

4. Kemudian saya mengarahkan wajib pajak untuk meng-klik "Buat SPT"



Gambar 4.4 Klik Buat SPT

5. Selanjutnya pilih tahun pajak.

Tahun Pajak: 2018

Status SPT: Normal Pembetulan

Pembetulan Ke: 0

Langkah Berikutnya >>

Gambar 4.5 Tahun Pajak

6. Selanjutnya penulis menanyakan ke Tuan X berapakah penghasilan bruto setahun beliau, kemudian beliau memasukkan penghasilan bruto setahunnya.

No	Uraian	Nilai
1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya	18.000.000
2	Pengurangan	0
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	63.000.000
4	Penghasilan Kena Pajak	0
5	Pajak Penghasilan Terutang	0
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	0
7	Nilai	0

Gambar 4.6 Penghasilan Bruto

7. Mengisi data harta dan kewajiban berdasarkan data yang wajib pajak berikan.

No	Uraian	Nilai
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	2.000.000
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	0

Gambar 4.7 Data Harta

8. Klik disini untuk mendapatkan kode verifikasi.

Gambar 4.8 Kode Verifikasi


9. Dapat diperoleh dengan meng-klik "klik disini" berwarna *orange* seperti pada gambar, kemudian Kode Verifikasi akan dikirim melalui *email* Tuan X.



Gambar 4.9 Kode verifikasi

Kemudian Tuan X Copy Paste Kode Verifikasi dimasukkan, selanjutnya Tuan X meng-klik "Kirim SPT".

10. Tahap terakhir, Tuan X membuka email dan inilah Bukti Pelaporan Penerimaan Elektronik seperti di bawah ini:



Gambar 4.10. Bukti Elektronik

B. Kasus form 1770S, tidak bisa lapor sendiri/kurangnya pengetahuan tentang tatacara pelaporan pajak seperti:wajib pajak tuan A dengan membawa bukti potong 1721-A2

sesuai dengan lampiran 1, tuan A memiliki penghasilan bruto setahun di atas Rp.60.000.000. Beliau memiliki masalah yaitu lupa cara melapor pajak secara *e-Filing* dan penulis membantu sekaligus mengajarkan cara pengisian SPT Tahunan melalui *e-Filing*.

Inilah langkah-langkah penulis dalam membantu Tuan A dalam menyelesaikan pelaporan SPT Tahunannya:

1. Tuan A memasukkan NPWP sebagai User ID kemudian memasukkan password yang dibuat oleh Tuan A pada saat pendaftaran akun.



2. Setelah *login*, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini dan Tuan A meng-klik "*e-Filing*". Dan untuk memulai pembuatan SPT Tahunan, kemudian diklik "Buat SPT"



e-Form (Versi Lama)

Mengisi formulir SPT Elektronik tanpa terhubung ke internet. Gunakan internet jika sudah selesai mengisi dan akan mengunggah formulirnya.

[FAQ / Pertanyaan Umum](#)

• Mengisi Langsung di Situs Web



e-Filing

Sampaikan SPT Tahunanmu secara online dengan mudah, cepat, dan aman. Pastikan juga jaringan internet tidak terputus.

[FAQ / Pertanyaan Umum](#)

3. Berdasarkan penghasilan bruto setahun Tuan A lebih dari Rp.60.000.000, maka beliau klik "tidak" pada pertanyaan yang ke 3 (tiga). Selanjutnya pilih tipe pengisian SPT yang akan digunakan. Setelah itu beliau mengklik "SPT 1770S dengan bentuk formulir".

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

- Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH)?

- Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

- Ya
 Tidak

- Bagian D: Daftar Susunan Anggota Keluarga, diisi dengan daftar susunan anggota keluarga Wajib Pajak yang menjadi tanggungan sepenuhnya berdasarkan Kartu Keluarga yang dimiliki Tuan A. Kemudian saya mengarahkan untuk meng-klik "Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu" beliau memiliki Tanggungan K/1 dan tidak ada tambahan.
- Tuan A mengisi Identitas yang terdiri dari Tahun Pajak. Status SPT (Normal atau SPT yang pertama dibuat dan pembetulan).

Data Formulir

Tahun Pajak	2020
Status SPT	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Pembetulan
Pembetulan Ke	0

Gambar 4.11 Tahun Pajak

- Mengisi penghasilan final berdasarkan keterangan dari tuan A dimana beliau memiliki

Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

Tambah +

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DPP/ PENGHASILAN BRUTO	PPH TERUTANG	AKSI
1	Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, Surat Berharga Negara			Ubah Hapus
6	Honorarium Atas Beban APBD/APBN			Ubah Hapus

Gambar 4.12 PPH Final

- Bagian B: Harta pada akhir tahun, bagian ini digunakan untuk melaporkan jumlah harta pada akhir Tahun Pajak. Di sini saya mengarahkan Tuan A meng-klik "Harta Pada Tahun Lalu" pada bagian ini beliau merinci Hartanya dan tidak ada perubahan hingga sekarang.

Harta Pada SPT Tahun Lalu

Tambah +

KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN	AKSI
012	tabungan bank mandiri	2019	1.500.000	sisa gaji bulanan	Ubah Hapus
043	Kijang	2014	65.000.000	-	Ubah Hapus
Sub Total			66.500.000		
Jumlah Bagian B (JBB)			66.500.000		

Gambar 4.13 Harta

- Bagian C: Kewajiban/utang pada akhir tahun, bagian ini digunakan untuk merinci kewajiban/utang pada akhir tahun dengan mengisi nama dan alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah pinjaman. Kemudian saya menanyakan apakah ada Hutang Tuan A, dan ternyata Tuan A tidak memiliki hutang.

KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH	AKSI
Tidak ditemukan data yang sesuai					
Sub Total				0	
Jumlah Bagian C (JBC)				0	

Gambar 4.14 Kewajiban

9. Bagian D: Daftar Susunan Anggota Keluarga, diisi dengan daftar susunan anggota keluarga Wajib Pajak yang menjadi tanggungan sepenuhnya berdasarkan Kartu Keluarga yang dimiliki Tuan A. Kemudian saya mengarahkan untuk meng-klik "Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu" beliau memiliki Tanggungan K/1 dan tidak ada tambahan.

NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN	AKSI
[Redacted]	[Redacted]	istri	ASN	Ubah Hapus

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data

<< 1 >>

< Kembali Ke Daftar Utang

Gambar 4.15 Data Keluarga

10. Terdapat 3 bagian, yaitu:
- Bagian A: Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (Tidak termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final/atau bersifat Final). Pada bagian ini Tuan A tidak perlu diisi jikalau tidak ada.

Bagian A. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)	
1 Bunga	0
2 Royalti	0
3 Sewa	0

Gambar 4. 16 Penghasilan Neto Lainnya

- Bagian B: Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Pada Bagian ini juga Tuan A tidak perlu diisi jikalau tidak ada.

Bagian B : Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

1	Bantuan/Sumbangan/Hibah
2	Warisan
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi

Gambar 4.17 Penghasilan Tidak termasuk objek pajak

- c. Bagian C: Daftar Pemotong Penghasilan PPh Oleh Pihak Lain Dan PPh Yang Ditanggung Pemerintah, merupakan rincian PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya berupa pemotongan /pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak. Tuan A memasukkan NPWP Bendaharawan, Tanggal Pemungutan atau Pemotongan, Jenis pajak dan Jumla PPh yang dipotong /dipungut sesuai dengan Bukti Potong 1721-A2/1721-A1.

NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	JUMLAH DIPOTONG
BENDAHARA PENGELUARAN	[REDACTED]	[REDACTED]	30-1-2021	Pasal 21	[REDACTED]
				JAC	[REDACTED]

Gambar 4.18 Data Pemotong

11. Bagian ini Tuan A mengisi status perkawinan Wajib Pajak, Tidak Kwain atau Kawin.

IDENTITAS

Status Perkawinan: Tidak Kawin Kawin

Status Kewajiban Perpajakan Suami-istri:

NPWP Istri/Suami:

Lanjut ke A

Gambar 4.19 Status

- a. Bagian A: Penghasilan Neto, Tuan A mengisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada bukti potong 1721-A2/1721-A1 Wajib Pajak .

Gambar 4.20 Penghasilan Neto

A PENGHASILAN NETTO		
1	Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan	71.300.949
2	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	0
3	Penghasilan Neto Luar Negeri	0
4	Jumlah Penghasilan Neto (1+2+3)	71.300.949
5	Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Status Wajib	0
6	Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang status Wajib (4-5)	71.300.949

[Kembali Ke Status](#)
[Langkah Ke B](#)

b. Penghasilan Kena Pajak, Tuan A dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak.

A PENGHASILAN NETTO				
B PENGHASILAN KENA PAJAK				
7	Penghasilan Tidak Kena Pajak/Dumlah Tanggungan	Kawin/K	1	83.000.000
8	Penghasilan Kena Pajak (6-7)			8.300.000

[Kembali Ke A](#)
[Langkah Ke C](#)

Gambar 4.21 PTKP

12. Setelah itu Tuan A meng-klik centang "setuju/agree" apabila pernyataan data benar. Kemudian klik "langkah berikutnya".

Dengan menyatakan persetujuannya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya masukkan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

[Setuju/Agree](#)

[Langkah Sebelumnya](#)
[Langkah Berikutnya >](#)

Gambar 4.22 Pernyataan Setuju

13. Kirim SPT, untuk mengirimkan SPT Tahunan, Tuan A membuka *email* untuk memasukkan Kode Verifikasi dapat diperoleh dengan meng-klik disini berwarna orange seperti pada gambar di bawah ini, untuk kemudian Kode Verifikasi akan dikirimkan melalui *email* Tuan A.


SPT Tahunan

[Kirim SPT](#)

Gambar 4.23 Kirim SPT

Tuan A membuka Kode Verifikasi masuk ke inbox email kemudian Tuan A memasukkan Kode Verifikasi sebagai berikut:

Setelah itu, ada permintaan survey kepuasan yang diharuskan Tuan A atas pelayanan tersebut PUAS: TIDAK PUAS. Dan Tuan A memilih PUAS. Tahap akhir, Tuan A membuka email dan inilah Bukti Penerimaan Pelaporan SPT Tahunan Elektronik.



Gambar 4.24 Bukti Elektronik

Perbandingan Teori /Peraturan Dengan Praktek Pelaporan SPT Melalui Efiling Di KP2KP Selong.

Tabel 4.1: Perbandingan Antara Peraturan Dan Praktek

No.	Teori/Peraturan	Praktek	Keterangan
1	Mengajukan permohonan kode EFIN/ Efin sudah aktif, sesuai dengan PER-41/PJ/2015 pasal 4 ayat 3 Tentang Syarat Dan Ketentuan Tentang Pengajun EFIN.	Tuan A dan tuan X datang ke KP2KP Selong untuk melaporkan SPT tahunan PPh pasal 21 dan membawa EFIN yang sudah aktif.	sesuai
2	Memiliki bukti potong 1721-A1 dan 1721-A2 sesuai dengan PER-14/PJ/2013 pasal 2 Ayat 2 huruf c dan d tentang bukti pemotongan PPh pasal 21.	Tuan A membawa buki potong 1721-A2 dan tuan X tidak membawa bukti potong 1721-A1	sesuai
3	Masuk ke akun DJP online dengan menggunakan username (NPWP) dan kata sandi sesuai dengan PER-32/PJ/2017 pasal 1 angka 8 dan 9 tentang identitas pengguna dan sandi layanan pajak online.	Tuan A dan tuan X masuk ke website DJP online dengan menggunakan NPWP dan kata sandi yang mereka bawa.	Sesuai
4	Mengisi SPT sesuai dengan PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberi tahunan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770s atau 1770ss secara efilling melalui website DJP.	Mahasiswa (Abdul Aziz Muslim) membantu Wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT wajib pajak sesuai dengan bukti potong yang dibawa, berdasarkan bukti potong tersebut Tuan A menggunakan formulir SPT 1770 S, sedangkan tuan X formulir 1770SS .	Sesuai
5	Mengirim SPT yang telah di isi dengan cara mngambil token/ kode verifikasi sesuai dengan PER-32/PJ/2017 pasal 1 angka 13 huruf a tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak	Setelah mengisi SPT wajib pajak Tuan A dan tuan X. Mahasiswa (Abdul Aziz Muslim) mengirim SPT dengan cara mengambil token atau kode verifikasi lewat email wajib pajak tersebut.	Sesuai

No.	Teori/Peraturan	Praktek	Keterangan
	online.		
6	Menerima bukti penerimaan SPT secara elektronik sesuai dengan PER-01/PJ/2016 pasal 1 ayat 11 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan direktur jendral pajak.	Setelah mengirim SPT Tahunan wajib pajak Tuan A dan tuan Xn, kemudian Mahasiswa (Abdul Aziz Muslim) memperlihatkan bukti Elektronik pengiriman SPT melalui Email wajib pajak.	Sesuai

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa tata cara pelaporan SPT PPh pasal 21 wajib pajak Tuan A dan tuan X di KP2KP Selong telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan tata cara pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi menggunakan layanan *e-Filing* yang terdaftar Di KP2KP Selong.

1. Masalah –masalah yang wajib pajak hadapi pada saat input data terdiri dari lupa password, aktivasi efin, tidak bisa lapor sendiri, kesalahan dalam login, dan registrasi NPWP
2. Solusi untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam pelaporan bagian login yaitu dengan memperhatikan bagaimana penulisan password baik besar kecilnya huruf serta ada atau tidak adanya spasi sehingga wajib pajak tidak memasukan password yang salah.
3. Tata cara pelaporan spt tahunan dapat dilakukan dengan cara masuk website djp kemudian login selanjutnya menyampaikan SPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021, "**Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL)**", Akademik D3Perpajakan 2021, NTB
- Anonim, 2020, "**Realisasi Penerimaan Keuangan Negara 2020**", Liputan 6, Jakarta.
- Doly, T, 2019, "**Sekilas tentang e-filing dalam perpajakan**", Nusahati.com 2014
- Nur Rohmi Ida, 2019, "**Solusi Lupa Efin Saat Pandemi Covid-19**", Kompas.com, Jakarta.
- Mardiasmo, 2018, "**Perpajakan**", Edisi Terbaru 2018, Andi Offset, Yogyakarta
- Resmi Siti, 2017, "**Perpajakan**", Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 5, Selemba Empat, Jakarta.
- Puspita Yeni, 2019, "**Pengantar Perpajakan**", Unej.ac.id, Jember Jawa Timur